



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUGENG PURNOMO**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua

MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama

SUGENG PURNOMO

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	81%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	1. Nilai SAKIP	75
	2. Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidkooor Hukum dan HAM	83
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4.1
	4. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	85

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Hukum dan HAM Rp.18.918.620.000,- (*Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua



MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama



SUGENG PURNOMO

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sasaran Strategis 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lintas Sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Definisi	<p>Indeks Perilaku Anti Korupsi</p> <p>Upaya Pemerintah dalam percepatan sinergi anti korupsi dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK 2018 merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan korupsi di Indonesia.</p> <p>Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK digunakan untuk mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku korupsi, sosialisasi dan pengetahuan tentang anti korupsi.</p> <p>Formula:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rentang skor 1-5; b. Terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu dimensi pengalaman berupa pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. c. Nilai Indeks mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi pada Tahun 2023 sebesar 3.92 dari target yang ditetapkan yaitu 4.09. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan capaian Tahun 2022 yaitu sebesar 3.93. Dan untuk Tahun 2024 target Indeks Perilaku Anti Korupsi sebesar 4.14.

Indeks Pembangunan Hukum

Pengembangan IPH pada Tahun 2022 merupakan upaya Pemerintah untuk menilai kinerja pembangunan hukum yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945. Terdapat tiga pokok yang menjadi tujuan dilakukannya pengembangan IPH, yaitu : 1) *sustainability*, yaitu pengukuran IPH tidak terbatas pada periodisasi RPJMN namun diharapkan dapat berkelanjutan dalam mengukur capaian pembangunan hukum Nasional di Indoonesia; 2) bersifat *outcomes*, yaitu IPH dikembangkan untuk menilai capaian dampak dari pembangunan hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penjabaran dari prinsip pelaksanaan pembangunan dimana kebijakan yang disusun tidak hanya '*sent*' tetapi '*delivered*' kepada masyarakat; dan 3) *benchmarks*, dimana IPH diharapkan dapat menjadi tolak ukur kinerja dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Penjabaran pilar, variabel, dan indikator yang menjadi fokus pengukuran dalam IPH dikembangkan berdasarkan teori negara hukum dan pembangunan hukum Indonesia. Pilar pembangunan hukum dalam IPH terdiri dari :

1. Pilar Budaya Hukum (*legal culture*) adalah nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan negara hukum;
2. Pilar Materi Hukum (*legal substance*) adalah isi/substansi peraturan perundang-undangan yang taat asas dan mencerminkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan;
3. Pilar Kelembagaan Hukum (*legal structure*) adalah pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas;
4. Pilar Penegakan Hukum (*legal enforcement*) adalah penerapan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum dan

	<p>pelaksanaan putusan hakim; serta</p> <p>5. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum (<i>legal information and communication</i>) adalah seperangkat sistem yang disediakan pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan akses layanan hukum yang berkualitas.</p> <p>Capaian Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2022 sebesar 0.66 dari target 0.69 yang menunjukkan pembangunan hukum nasional berada pada kondisi yang cukup menuju ke arah baik. Kategori tersebut menjelaskan bahwa sampai saat ini kinerja pembangunan hukum di Indonesia telah berjalan dan banyak kemajuan yang dicapai baik itu oleh pemerintah maupun lembaga penegak hukum serta dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat demi terciptanya tujuan hukum. Dan untuk Tahun 2023 target Indeks Pembangunan Hukum yaitu sebesar 0.70.</p>
Sumber Data	Kementerian PPN (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Cara Menghitung	$\frac{\bar{X}(\text{Persentase capaian IPAK} + \text{persentase capaian IPH})}{\text{Persentase target pembangunan bidang hukum dan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ <p>(rata rata dari jumlah persentase capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi + persentase capaian Indeks Pembangunan Hukum) / (persentase target pembangunan bidang hukum dan HAM pada Kementerian atau Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam yang sesuai dokumen perencanaan Nasional) x 100%</p>
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) Rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan Nasional
Definisi	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan Nasional adalah persentase rekomendasi yang dihasilkan dalam rangka mendukung pembangunan bidang hukum dan HAM sesuai dengan dokumen perencanaan Nasional yang telah ditetapkan. Rekomendasi kebijakan yang yang dihasilkan sesuai dokumen perencanaan Nasional yang akan di Koordinasi, Sinkronisasi serta dilakukan Pengendalian adalah sebagai berikut :

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras • Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang mengedepankan keadilan restorative • Supervisi penyelesaian permasalahan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemilu serentak • Implementasi dan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha (Eodb) pada aspek penegakan kontrak • Mendorong Implementasi aksi stranas Bisnis dan HAM
Sumber Data	Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang dihasilkan yang mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan Nasional
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{\text{jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam mendukung dokumen perencanaan Nasional}}{\text{target rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung dokumen perencanaan Nasional}} \times 100\%$ <p>(Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang dihasilkan dalam mendukung dokumen perencanaan nasional / target rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung dokumen perencanaan Nasional) x 100%</p>
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
Definisi	<p>Berdasarkan Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Koordinator, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.</p> <p>"Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan</p>

	<p>Presiden," (Pasal 48 ayat (2))</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya; b. pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan f. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya. <p>Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi kebijakan di Bidang Hukum dan HAM dapat ditindaklanjuti ini mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan Hukum dan HAM yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan <i>follow up</i> atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.</p>
<p>Sumber Data</p>	<p>Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing Asisten Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.</p>
<p>Cara Menghitung</p>	$\Sigma = \frac{\text{Butir Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Butir Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p>(Butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti) / (Butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM yang dihasilkan) x 100%</p>

<p>Sasaran Strategis 2</p>	<p>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM</p>
<p>Indikator Kinerja 1</p>	<p>Nilai SAKIP</p>
<p>Definisi</p>	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%) b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) (9%) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%) 2. Pengukuran Kinerja <ol style="list-style-type: none"> a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%) c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%) 3. Pelaporan Kinerja <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%) c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja

	<p>berikutnya (7,5%)</p> <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%)</p> <p>b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%)</p> <p>c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)</p>
Sumber Data	Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidkoo Hukum dan HAM Kemenko Polhukam dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%).</p> <p>Kategori Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (>90-100); 2. A (>80-90); 3. BB (>70-80); 4. B (>60-70); 5. CC (>50-60); 6. C (>30-50); 7. D (0-30).
Indikator Kinerja 2	Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidkoo Hukum dan HAM
Definisi	<p>Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur kualitas penganggaran, perencanaan, dan tata laksana organisasi dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Komponen penilaian mandiri penganggaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2. Keselarasan TOR & RAB; dan 3. Jumlah revisi. <p>Komponen penilaian mandiri perencanaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan; 2. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan nasional;

	<p>3. Kualitas dokumen perencanaan; dan</p> <p>4. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.</p> <p>Komponen penilaian mandiri tata laksana yaitu:</p> <p>1. Kelembagaan;</p> <p>2. Ketatalaksanaan; dan</p> <p>3. Evaluasi jabatan.</p>
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam</p> <p>Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dengan skala 1-100 terbagi menjadi tiga unsur penilaian yaitu:</p> <p>*30 poin untuk unsur penganggaran;</p> <p>*40 poin untuk unsur perencanaan; dan</p> <p>*30 poin untuk unsur tata laksana.</p>
Indikator Kinerja 3	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi
Definisi	<p>Salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan survei kepuasan terhadap pengguna layanan. Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survei kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di (nama unit) Kemenko Polhukam, perlu disusun indeks kepuasan layanan dengan menggunakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal dengan skala likert.</p> <p>Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terhadap pelayanan Kesekretariatan</p>
Sumber Data	Hasil survey kepuasan layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dari <i>stakeholders</i> .

<p>Cara Menghitung</p>	<p>Penilaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Administrasi dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan kategorisasi skala sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0,00-50,00 → 0,00-2,50 → E : Pelayanan Sangat Kurang 2. 50,01-70,00 → 2,51-3,50 → D : Pelayanan Kurang 3. 70,01-80,00 → 3,51-4,00 → C : Pelayanan Cukup 4. 80,01-90,00 → 4,01-4,50 → B : Pelayanan Prima 5. 90,01-100,00 → 4,51-5,00 → A : Pelayanan Sangat Prima <p>Adapun, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut:</p> <p>$(70\% * \text{aspek pelayanan internal}) + (30\% * \text{aspek pelayanan eksternal})$</p>
<p>Indikator Kinerja 4</p>	<p>Indeks Pengawasan Kearsipan Internal</p>
<p>Definisi</p>	<p>Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keselamatan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan, salah satunya melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh unit Kearsipan Biro Umum terhadap Unit Kerja selaku Objek Pengawasan.</p> <p>Aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (60%) <ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan arsip (30%) b. Penggunaan arsip (20%) c. Pemeliharaan arsip (20%) d. Penyusutan arsip (30%)

	<p>2. Sumber Daya Kearsipan (40%) SDM kearsipan (40%)</p> <p>Prasarana dan sarana kearsipan (60%)</p>
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Kategori penilaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. >90-100 = AA (Sangat Memuaskan) 2. >80-90 = A (Memuaskan) 3. >70-80 = BB (Sangat Baik) 4. >60-70 = B (Baik) 5. >50-60 = CC (Cukup) 6. >30-50 = C (Kurang) <p>>0-30 = D (Sangat Kurang)</p>

Jakarta, Januari 2024
**Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,**



SUGENG PURNOMO